



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Dolok Melanggir;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/5 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso Lk. VII Kel. Sumber Karya
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/ 43 / II/ 2022/ Resba tanggal 18 Februari 2022; Terdakwa menjalani Rawat inap di Lembaga Rehabilitasi di Yayasan Mutiara Abadi Binjai ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi di Yayasan Mutiara Abadi Binjai selama 3 (tiga) bulan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022(Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi di Yayasan Mutiara Abadi Binjai

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-44/BNJEI/04/2022.
2. Menempatkan terdakwa MUHAMMAD ALI pada Lembaga Rahabilitasi medis dan sosial diLoka Rehabilitasi Deli Serdang selama 6(enam) bulan dikurangi dari Rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,71 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1(satu) buah pirek kaca berisi narkotika jenis sabu;
 - 1(satu) buah mancis;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ALI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jl.Danau Tempe Lk.VII Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan bewarna putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu SISUR (DPO) datang menemui terdakwa di Jl.Danau Tempe Lk.VII Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur untuk mengajak terdakwa menggunakan sabu secara patungan, karena tidak memiliki uang kemudian SISUR memberikan terdakwa secara gratis, lalu terdakwa di sodorkan/diberikan alat hisap sabu oleh SISUR dan pada saat terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan posisi menggenggam alat hisap sabu/Bong tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Polisi (saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FITRI ADI GUNAWAN) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya penyidik menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan polisi dari dalam tong CAT yang berjarak 1(satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, sedangkan 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong bersambungkan pipet plastik dan kaca pirek di sita dari samping terdakwa sedangkan 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum tersebut disita dari hadapan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa menggunakan sabu sudah sejak Tahun 2013, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek Binjal Timur lalu diserahkan ke kantor Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1144 /NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I, atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.



Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nick Alwan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan.Danau Tempe Lingkungan VII Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Fitri Adi Gunawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan teman Terdakwa yang bernama SISUR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitri Adi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan.Danau Tempe Lingkungan VII Kelurahan Sumber Karya



Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Nick Alwan Siregar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan teman Terdakwa yang bernama SISUR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan barang bukti dan urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1144 /NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan.Danau Tempe Lingkungan VII Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu 1(satu) buah alat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj



- hisap sabu/Bong 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan teman Terdakwa yang bernama SISUR (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,71 gram;
2. 1 (satu) set alat hisap/bong;
3. 1(satu) buah pirek kaca berisi narkoba jenis sabu;
4. 1(satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan.Danau Tempe Lingkungan VII Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama SISUR (DPO);
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Berdasarkan barang bukti dan urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1144 /NNF/2022



tanggal 22 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan bewarna putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **Muhammad Ali** dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Bahwa Terdakwa adalah orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan.Danau Tempe Lingkungan VII Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong 1(satu) buah mancis bersambungkan jarum dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama SISUR (DPO), bahwa saat dilakukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj



pengakuan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 1144 /NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan bewarna putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menggunakan, narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil TAT dari BNN Kota Binjai bahwa pada pokoknya Terdakwa merupakan pecandu narkotika dan direkomendasikan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa juga perlu diperintahkan Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj



hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,71 gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1(satu) buah pirek kaca berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah mancis, berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menempatkan terdakwa Muhammad Ali pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi selama 4 (empat) bulan dikurangi dari rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,71 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1(satu) buah pirek kaca berisi narkoba jenis sabu;
 - 1(satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bnj